



PUTUSAN

Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rifqi Aditya Fakhruddin Akbar Bin Darsono;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Elang No. 06 Rt. 01 Rw 12 Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yudi Mustofa, S.H., Asfiantono, S.H., H. MUIDHUR ROHMAN, S.H., dan Isya Marta Riyanto, S.H., para Advokat dari Kantor danKonsultan Hukum "CAKRAK LAW" yang beralamat di Wisata Bukit Sentul Blok B1/05, Lawang Malang,email

Hal. 1 dari hal. 20 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jayacakrak@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2023,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa RIFQI ADITYA FAKHRUDIN AKBAR Bin DARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan ketiga Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa RIFQI ADITYA FAKHRUDIN AKBAR Bin DARSONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Ganja dibungkus plastik;
 - 1 (satu) liting ganja;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Camel;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru metalik dengan nomor simcard 0895 2938 0350;
Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah:

Hal. 2 dari hal. 20 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa RIFQI ADITYA FAKHRUDIN AKBAR Bin DARSONO secara keseluruhan;
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa RIFQI ADITYA FAKHRUDIN AKBAR Bin DARSONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa RIFQI ADITYA FAKHRUDIN AKBAR Bin DARSONO TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN MENURUT HUKUM sebagai PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN JENIS GANJA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menyatakan Terdakwa RIFQI ADITYA FAKHRUDIN AKBAR Bin DARSONO TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN MENURUT HUKUM telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Membebaskan Terdakwa RIFQI ADITYA FAKHRUDIN AKBAR Bin DARSONO dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan mengadili secara sendiri;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Rifqi Aditya Fakhruhin Akbar Bin Darsono pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya yang masih dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Gg. VII Kelurahan Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa apabila tempat penahanan terdakwa (terdakwa ditahan di rutan Polres Kabupaten Malang) dan saksi-saksi yang hendak diperiksa sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat ke Pengadilan Negeri Kepanjen tempat dimana terdakwa ditahan (saksi-

Hal. 3 dari hal. 20 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Kpn



saksi sebagian besar bertempat tinggal di Kabupaten Malang atau lebih dekat ke Pengadilan Negeri Kepanjen) daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan alasan tersebut Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira 17.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Wandu (DPO) melalui *Whatsapp* dengan mengatakan *"Ki, nggak jujuk ganja a?"*, lalu dibalas oleh terdakwa *"iya mas pesen 100 ae"*. Kemudian Sdr. Wandu (DPO) membalas *"oke kirim bukti tf e"* dengan mengirimkan No. Rek Bank BCA akan tetapi terdakwa lupa Nomorya dan sudah terdakwa hapus chat Sdr. Wandu (DPO) di *Handphone* milik terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan bukti transfer tersebut dikirimkan kepada Sdr. Wandu (DPO). Setelah itu, Sdr. Wandu (DPO) mengirimkan alamat dimana paket ganja tersebut berada yaitu di Depan MI Ma'arif Sukun yang tepatnya berada di Gg. VII Kelurahan Sukun Kec. Sukun Kota. Malang. Sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengambil ganja yang sudah di letakkan di depan MI Ma'arif 1, lalu terdakwa mengambil dan langsung pulang Kembali ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Elang No. 06 Rt. 01 Rw. 12 Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang.
- Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 terdakwa membuat janji melalui *chat whatsapp* dengan Sdr. Veve dengan maksud untuk mengonsumsi ganja bersama-sama. Sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil ganja yang telah disimpan rak sepatu di loteng atas rumah dan terdakwa linting dahulu menjadi 1 (satu) linting ganja dengan maksud nantinya akan terdakwa konsumsi bersama Sdr. Veve. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Veve yang beralamat di kelurahan Cepokomulyo Kec. Kepanjen Kab. Malang dengan membawa 1 (satu) paket ganja di bungkus plastik terdakwa dapatkan dari Sdr. Wandu (DPO) dan terdakwa simpan di dalam tas.
- Bahwa sekira pukul 21. 30 Wib, pada saat terdakwa sedang menunggu Sdr. Veve di pinggir jalan yang berada di Jl. Sumedang Kel. Cepokomulyo Kec. Kepanjen Kab. Malang saksi Erik Arianto, saksi Lutfhi Ferry D, dan saksi Adhimas Dwi Prasetyo yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres

Hal. 4 dari hal. 20 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Kemudian dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) paket ganja di bungkus plastik, 1 (satu) linting ganja, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Camel, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna biru metalik dengan nomor simcard 089529380350. Selanjutnya, terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke Polres Kabupaten Malang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 05564/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa ADITYA FAKHRUDIN AKBAR Bin DARSONO yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 21703/2023/NNF dan 21704/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,110$ gram dan $\pm 0,514$ gram adalah benar / positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Resor Malang pada hari Sabtu tanggal 17 bulan Juni tahun 2023 yang ditandatangani oleh VITRA ACHMAD SHOLEH, SH selaku penyidik pembantu dan diketahui oleh terdakwa RIFQI ADITYA FAKHRUDIN AKBAR Bin DARSONO selaku penguasa barang dengan disaksikan oleh ANGGA BAGUS KURNIA, S.H dan FENDI ANTO, S.Psi, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa RIFQI ADITYA FAKHRUDIN AKBAR Bin DARSONO dengan hasil 1 (satu) paket ganja dibungkus plastik dengan berat netto 1,96 (satu koma nol enam) gram.
- Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa RIFQI ADITYA FAKHRUDIN AKBAR Bin DARSONO yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Hal. 5 dari hal. 20 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Rifqi Aditya Fakhruhin Akbar Bin Darsono pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya yang masih dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Jl. Sumedang Kel. Cepokomulyo Kec. Kepanjen Kab. Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 saksi Erik Arianto, saksi Lutfhi Ferry D, dan saksi Adhimas Dwi Prasetyo yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Kabupaten Malang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RIFQI ADITYA FAKHRUDIN AKBAR Bin DARSONO memiliki narkotika jenis ganja. Kemudian dilakukan penyelidikan sekira pukul 21.30 Wib, saksi Erik Arianto, saksi Lutfhi Ferry D, dan saksi Adhimas Dwi Prasetyo yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Kabupaten Malang tiba di lokasi dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa RIFQI ADITYA FAKHRUDIN AKBAR Bin DARSONO di pinggir jalan raya tepatnya di Jl. Sumedang Kel. Cepokomulyo Kec. Kepanjen.
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut ditemukan, barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja di bungkus plastic, 1 (satu) liting ganja, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Camel, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru metalik dengan nomor simcard 089529380350. Selanjutnya, terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke Polres Kabupaten Malang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 05564/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa ADITYA FAKHRUDIN

Hal. 6 dari hal. 20 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR Bin DARSONO yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 21703/2023/NNF dan 21704/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,110$ gram dan $\pm 0,514$ gram adalah benar / positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Resor Malang pada hari Sabtu tanggal 17 bulan Juni tahun 2023 yang ditandatangani oleh VITRA ACHMAD SHOLEH, SH selaku penyidik pembantu dan diketahui oleh terdakwa RIFQI ADITYA FAKHRUDIN AKBAR Bin DARSONO selaku penguasa barang dengan disaksikan oleh ANGGA BAGUS KURNIA, S.H dan FENDI ANTO, S.Psi, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa RIFQI ADITYA FAKHRUDIN AKBAR Bin DARSONO dengan hasil 1 (satu) paket ganja dibungkus plastik dengan berat netto 1,96 (satu koma nol enam) gram.
- Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa RIFQI ADITYA FAKHRUDIN AKBAR Bin DARSONO yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman jenis Ganja dalam bentuk tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Erik Arianto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama rekan satu team anggota Satresnarkoba Polres Malang;
 - Bahwa Saksi dan team mengamankan Terdakwa pada hari Jumat 16 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB dipinggir jalan raya tepatnya di jalan Sumedang Kel. Cepokomulyo Kec. Kepanjen Kab. Malang;
 - Bahwa Terdakwa diamankan karena menyimpan dan memiliki ganja;

Hal. 7 dari hal. 20 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan adalah 1 (satu) poket ganja dibungkus plastik dengan berat bersih 1,96 gram; 1 (satu) linting ganja dengan berat kotor 0,67 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Camel, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru metalik dengan nomor simcard 089529380350;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut diperoleh dari Sdr. Wandi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja dari Wandi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB yang diambil secara ranjau di depan SD MI Ma 'arif 1 Sukun GG VII Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki ganja untuk dikonsumsi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, apakah diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kenal dengan Fefe sudah lama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengonsumsi bersama Sdr. Fefe;
- Bahwa ketika mengamankan Terdakwa, hanya ada Terdakwa;
- Bahwa ketika diamankan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa untuk 1 paket ganja dibungkus plastik, 1 linting ganja, 1 buah bungkus rokok bekas merek Camel dan 1 unit HP merek OPPO warna biru metalik ditemukan di dalam 1 buah tas selempang warna hitam yang pada saat itu digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Wandi dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat informasi tersebut kami dapatkan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir jalan raya tepatnya di jalan Sumedang kelurahan Cepokomulyo kecamatan Kepanjen. selanjutnya Saksi bersama team Satresnarkoba Polres Malang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan kami menemukan barang bukti seperti tersebut di atas. Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya kami bawa ke Polres Malang untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Adhimas Dwi Prasetyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama rekan satu team anggota Satresnarkoba Polres Malang;

Hal. 8 dari hal. 20 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan team mengamankan Terdakwa pada hari Jumat 16 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB dipinggir jalan raya tepatnya di jalan Sumedang Kel. Cepokomulyo Kec. Kepanjen Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena menyimpan dan memiliki ganja;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan adalah 1 (satu) poket ganja dibungkus plastik dengan berat bersih 1,96 gram; 1 (satu) linting ganja dengan berat kotor 0,67 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Camel, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru metalik dengan nomor simcard 089529380350;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut diperoleh dari Sdr. Wandu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja dari Wandu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB yang diambil secara ranjau di depan SD MI Ma 'arif 1 Sukun gg VII Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki ganja untuk dikonsumsi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, apakah diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa ketika mengamankan Terdakwa, hanya ada Terdakwa;
- Bahwa ketika diamankan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa untuk 1 paket ganja dibungkus plastik, 1 linting ganja, 1 buah bungkus rokok bekas merek Camel dan 1 unit HP merek OPPO warna biru metalik ditemukan di dalam 1 buah tas selempang warna hitam yang pada saat itu digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Wandu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat . informasi tersebut kami dapatkan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir jalan raya tepatnya di jalan Sumedang kelurahan Cepokomulyo kecamatan Kepanjen. selanjutnya Saksi bersama team Satresnarkoba Polres Malang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan kami menemukan barang bukti seperti tersebut di atas. Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya kami bawa ke Polres Malang untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hal. 9 dari hal. 20 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05564/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 21703/2023/NNF dan 21704/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat neto $\pm 0,110$ gram dan $\pm 0,514$ gram adalah benar / positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Resor Malang pada hari Sabtu tanggal 17 bulan Juni tahun 2023 dengan hasil 1 (satu) paket ganja dibungkus plastik dengan berat neto 1,96 (satu koma nol enam) gram;

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak berwenang pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB dipinggir jalan raya di jalan Sumedang kelurahan Cepokomulyo kecamatan Kepanjen Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena menyimpan dan memiliki ganja;
- Bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh, ganja tersebut dari Sdr. Wandu dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki ganja untuk dikonsumsi bersama Fefe;
- Bahwa Terdakwa mengenal Fefe sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali akan mengonsumsi ganja bersama Fefe, tetapi belum mengonsumsi sudah tertangkap terlebih dulu;
- Bahwa Ketika diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti ganja ada 2 (dua);
- Bahwa 1 linting ganja Terdakwa bungkus dengan kertas vape;
- Bahwa Terdakwa tahu cara menggunakan ganja tersebut. Cara menggunakan seperti rokok. Kertas dibuat linting ganja kemudian dibakar dan dihisap;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket ganja dibungkus plastik dengan berat bersih 1,96 gram;

Hal. 10 dari hal. 20 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) linting ganja dengan berat kotor 0,67 gram.
3. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Camel.
4. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
5. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru metalik dengan nomor simcard 089529380350;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat 16 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB dipinggir jalan raya tepatnya di jalan Sumedang Kel. Cepokomulyo Kec. Kapanjen Kab. Malang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket ganja dibungkus plastik dengan berat bersih 1,96 gram, 1 (satu) linting ganja dengan berat kotor 0,67 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Camel, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru metalik dengan nomor simcard 089529380350;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Wandu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB yang diambil secara ranjau di depan SD MI Ma 'arif 1 Sukun gg VII Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05564/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 21703/2023/NNF dan 21704/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat neto \pm 0,110 gram dan \pm 0,514 gram adalah benar / positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Resor Malang pada hari Sabtu tanggal 17 bulan Juni tahun 2023 dengan hasil 1 (satu) paket ganja dibungkus plastik dengan berat neto 1,96 (satu koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Hal. 11 dari hal. 20 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Kpn



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada siapa saja yang menjadi Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban maupun Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bernama **Rifqi Aditya Fakhruddin Akbar Bin Darsono** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah **Rifqi Aditya Fakhruddin Akbar Bin Darsono**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata "atau" di antara kata "tanpa hak dan melawan hukum" menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau

Hal. 12 dari hal. 20 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, atau menyerahkan narkotika golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat 16 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB dipinggir jalan raya tepatnya di jalan Sumedang Kel. Cepokomulyo Kec. Kepanjen Kab. Malang dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket ganja dibungkus plastik dengan berat bersih 1,96 gram, 1 (satu) linting ganja dengan berat kotor 0,67 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Camel, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru metalik dengan nomor simcard 089529380350;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Wandu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB yang

Hal. 13 dari hal. 20 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil secara ranjau di depan SD MI Ma 'arif 1 Sukun gg VII Kec. Sukun Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05564/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 21703/2023/NNF dan 21704/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat neto $\pm 0,110$ gram dan $\pm 0,514$ gram adalah benar / positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Resor Malang pada hari Sabtu tanggal 17 bulan Juni tahun 2023 dengan hasil 1 (satu) paket ganja dibungkus plastik dengan berat neto 1,96 (satu koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, barang bukti berisikan daun, batang dan biji yang berada pada Terdakwa adalah benar Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti menguasai Tanaman Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa menerapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberatkan dan dapat Membawa Mudarat kepada Terdakwa dan Keluarga Terdakwa;
- Bahwa terdapat Kerugian yang dialami/diderita oleh Terdakwa apabila diterapkan ketentuan *aquo* yaitu Adanya Perlakuan Atau Treatment Berbeda Dengan Pelaku Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika di dalam Rutan maupun di Lembaga Pemasarakatan;
- Bahwa penerapan ketentuan *aquo terhadap Terdakwa* Tidak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Atau Pengobatan Dalam Bentuk Rehabilitasi Medis

Hal. 14 dari hal. 20 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Rehabilitasi Sosial sekalipun Terdakwa dalam kedudukan selaku Penyalah Guna Narkotika;

- Bahwa Pidana Penjara Lebih Berat Antara Kisaran 5 (Lima) Tahun sampai 7 (Tujuh) Tahun Berakibat Anggaran Belanja Narapidana Penyalahguna Di Lembaga Pemasyarakatan Bertambah Besar;
- Bahwa Daya Tampung Lembaga Pemasyarakatan Sudah Melebihi Kapasitas;
- Bahwa Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo wajib mempertimbangkan surat edaran nomor 03 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan;
- Bahwa Terdakwa terbukti menguasai dan/atau memiliki Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja berat 0,54 Gram oleh karena itu beralasan jika Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo Wajib Mempertimbangkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran nomor 03 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, dengan norma hukum bahwa meskipun Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 111 atau 112 Undang-undang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial menyebutkan pada pokoknya penerapan pidanaan sebagaimana Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain Kelompok Ganja sebanyak 5 (lima) gram;

Hal. 15 dari hal. 20 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Kpn



- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap syarat-syarat tersebut adalah bersifat kumulatif, maka ketentuan tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah tertangkap tangan;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Juni 2023 bahwa berat 1 (satu) paket ganja tersebut adalah 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) linting ganja dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05564/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023 berdasarkan surat permintaan nomor R/626/VI/RES.4.2/2023/Polres Malang tanggal 17 Juni 2023, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) vial berisikan urine kurang lebih 8 ML adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut hasil urine Terdakwa tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya, maka Surat Edaran nomor 03 tahun 2015 tidak dapat diterapkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pembelaan Terdakwa yang meminta kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan sosial, Majelis Hakim tetap berpedoman terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/PB.MA/III/2014, seorang Terdakwa dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial dengan syarat tes urine terdakwa positif mengandung metamphetamine sedangkan sebagaimana fakta hukum tersebut tes urine terdakwa adalah negatif;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika,

Hal. 16 dari hal. 20 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara fisik maupun psikis maupun Korban Penyalahguna karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 54 Undang-undang Narkotika, sehingga terhadap pembelaan terdakwa tersebut haruslah ditolak, demikian pula terhadap seluruh alasan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman”** sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan demikian maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa selain harus menjalani pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda maka pidana denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa dan apabila tidak sanggup untuk membayar pidana denda tersebut maka Terdakwa harus pula menggantinya dengan menjalani pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 17 dari hal. 20 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Ganja dibungkus plastik dengan berat 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) linting ganja dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Camel;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru metalik dengan nomor simcard 0895 2938 0350;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta terhadap barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rifqi Aditya Fakhruddin Akbar Bin Darsono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rifqi Aditya Fakhruddin Akbar Bin Darsono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Ganja dibungkus plastik dengan berat 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) linting ganja dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Camel;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru metalik dengan nomor simcard 0895 2938 0350;**Dirampas untuk Negara;**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., M.H., dan Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Natalina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 19 dari hal. 20 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Fikri Fawaid, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., M.H.

Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H

Panitera Pengganti,

Esther Natalina, S.H..

Hal. 20 dari hal. 20 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)